

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Mohammad Radhi mendefinisikan penelitian hukum sebagai keseluruhan aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta serta hubungan-hubungan di lapangan hukum yang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapatlah dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi fakta dan hubungan tersebut.<sup>1</sup>

Pengertian Radhi diatas lebih menekankan pada cara bekerjanya penelitian hukum dan kegunaan teoritis dari penelitian hukum yakni untuk mengembangkan prinsip-prinsip ilmu hukum. Pengetian lain yang menekankan pada kegunaan penelitian hukum dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 2019, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Pers, Cetakan Ketiga, Jakarta, hlm. 43

<sup>2</sup> Ibid

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan.<sup>3</sup>

Penulis menggunakan metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini jenis penelitian normatif empiris adalah menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian. dengan menggunakan pendekatan sosiologis atau secara langsung kelapangan.

### **3.1 Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **3.1.1 Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Showroom Pahmi Mobil Bekas Rantauprapat guna mencari informasi terkait tentang proses pelaksanaan tanggung jawab dalam jual beli mobil terhadap kerusakan mobil pada Showroom Pahmi mobil Rantauprapat dan tentang penyelesaian perselisihan antara Showroom Showroom Pahmi mobil Rantauprapat dengan konsumen di Showroom Pahmi Mobil.

---

<sup>3</sup> Zaenudin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik), hlm. 18

### 3.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan yaitu antara bulan Februari 2022 sampai Juli tahun 2023. Dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kegiatan	Februari-23			Maret-23				April-23				Mei-23				Juni-23				Juli-23				
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan judul																								
2	Bimbingan Proposal BAB I - BAB III																								
3	Seminar Proposal																								
4	Penelitian Lapangan di Showroom Pahmi Mobil																								
5	Bimbingan Skripsi BAB I - BAB V																								
6	Sidang Meja Hijau																								

Sumber : Data Olahan 2023

### 3.2 Bahan dan Alat Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah normatif empiris dan bersifat deskriptif<sup>4</sup> yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.

Bahan dan Alat Penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:<sup>5</sup>

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti melalui observasi dan wawancara.

#### b. Data Sekunder

<sup>4</sup> Amiruddin Zainal askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2010, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 25

<sup>5</sup> Ali Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 112

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya. Adapun data-data tersebut mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>6</sup>

c. Data Tersier

Data tersier ialah yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan maupun sekunder, misalnya, Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia dan lain-lain.

### 3.3 Cara Kerja

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :<sup>7</sup>

1. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga didapatkan informasi yang jelas dari suatu topik tertentu. Wawancara tersebut akan dilaksanakan kepada Manager Showrom Pahmi Mobil.

---

<sup>6</sup> Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.hlm. 12

<sup>7</sup> Usman Husaini, dkk., *Metode Penelitian Sosial*, Cet.V, 2004, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 58

2. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan peraturan dan keputusan, gambar atau karya-karya yang monumental terkait topik yang bersangkutan.

### 3.4 Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh dengan menggunakan metode induktif yaitu menganalisis permasalahan yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan secara universal berdasarkan teori yang ada.

Analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data yaitu pertama dengan *Reduksi* data ialah proses mengubah data kedalam pokok permasalahan tertentu. Setelah itu dalam bentuk penyajian data dengan menampilkan data memasukkan data menjadi bentuk penjelasan dan analisis. Dan terakhir pengambilan kesimpulan dengan cara mencari kesimpulan atas data yang di *reduksi* dan disajikan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*,